

PEMIKIRAN HUKUM TUAN GURU NAHDLATUL WATHAN TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

Irwan Sasmita

Universitas Islam Indonesia

Email: irwanmuhammad1987@gmail.com

Abstrak: Perempuan mengundang pro dan kontra, terlebih dalam sudut pandang Islam. Secara yuridis, kepemimpinan perempuan bukan sebuah polemik akan tetapi secara empiris kepemimpinan perempuan sering tersudutkan dengan persepsi gender yang kurang menguntungkan perempuan. Penelitian ini mengelaborasi legalitas kepemimpinan perempuan menggunakan pendekatan holistik, tematik serta *maqashid al-syari'ah* berdasarkan pemikiran hukum Tuan Guru di Organisasi Nahdlatul Wathan. Hasil penelitian ini adalah *pertama*, pemikiran Tuan Guru Nahdlatul Wathan mengacu pada *al-Qur'an* dan *hadis* yang dimaknai dengan pendekatan kontekstual, *tahlili*, Linguistik, serta memakai corak *Tatbiq*. Tuan Guru Nahdlatul Wathan melihat dari sisi sejarah ke-Islam-an dan ke-Indonesiaan. Mereka sangat berhati-hati dalam memaknainya sehingga dijelaskan secara perkata. Para Tuan Guru Nahdlatul Wathan sependapat bahwa tidak ada larangan atas kepemimpinan perempuan dalam Islam. Bahkan di Indonesia boleh perempuan menjadi pemimpin asalkan telah memenuhi persyaratannya, memiliki skill, kapabilitas, kemampuan dan potensi untuk memimpin. *Kedua*, Pemikiran hukum Tuan Guru Nahdlatul Wathan tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam memiliki relevansi yang kuat kaitannya dalam konteks Islam Indonesia. Kemajemukan, perkembangan zaman, realitas sosial dan rendahnya kesenjangan skill antara laki dan perempuan menjadi faktor yang mendukung pandangan tersebut. Dalam konteks kebangsaan keterlibatan perempuan diranah publik pada angka 30% dari kuota laki-laki.

Kata Kunci: Hukum, Tuan Guru, Kepemimpinan Perempuan.

Title: *Teachers Nabdlatul Wathan's Legal Thoughts About Women's Leadership In Islam*

Abstract: *Women's leadership triggers pros and cons, especially from the perspective of Islam. Juridically, women's leadership is not a polemic, but, empirically, it is often cornered by gender perceptions that disadvantage women. The results of the research show that, first, the school of thought of Tuan Guru Nahdlatul Wathan refers to the Quran and Hadith interpreted using a contextual, tahlili, linguistic approach as well as the Tatbiq style. They also consider the Islamic history and Indonesian history. They are extraordinarily careful in making interpretation by giving an explanation word by word. In addition, all Tuan Guru Nahdlatul Wathan approve that women's leadership is not prohibited in Islam. In Indonesia, women are even allowed to become leaders as long as they meet the requirements and have the skills, capability, ability, and potential to do so. Second, the school of thought of Tuan Guru Nahdlatul Wathan about women's leadership in Islam has strong relevance in the context of Islam in Indonesia. Plurality, development, social reality, and gap of skills between men and women become the factors that support this perspective. In the national context, women's involvement in the public domain is expected to be 30% of the male quota.*

Keywords: Law, Tuan Guru, Women's Leadership



PENDAHULUAN

Diskursus tentang kepemimpinan perempuan menjadi isu yang mengundang polemik, mengingat perempuan sering termarginalkan dalam kancah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaum perempuan tersudut budaya patriarki yang memposisikannya dibawah laki-laki. Praktis kaum perempuan menjadi pasif dan apatis pada masalah politik kebangsaan dan fokus mengatur urusan rumah tangga. Kelaziman semacam ini kemudian menyebabkan kaum perempuan mengalami peran yang terbatas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal sesungguhnya kaum perempuan tidak selalu harus lebih rendah dari laki-laki. Kaum perempuan jika dihadapkan pada sistem budaya yang mendukung perkembangan kognitifnya maka kemampuan dan kedudukannya dapat disejajarkan dengan laki-laki.¹

Pada masa pra kemerdekaan, kehidupan kaum perempuan di Pulau Jawa terisolir pada ranah-ranah sempit, kaum perempuan diposisikan sebagai objek yang pasif sehingga keterlibatan perempuan di ranah publik hampir tidak ada. Sampai akhirnya Raden Adjeng Kartini menggugat sistem yang mendistorsi dan memarginalkan kehidupan perempuan. Gugatan itu ia tuangkan dalam buku "*habis gelap terbitlah terang*". Kartini adalah tipikal perempuan pembelajar pada masanya, mempunyai semangat kemajuan dan mampu menjadi pemimpin kaumnya dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Perjuangan Kartini membuktikan bahwa jika perempuan diberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri sebagaimana halnya laki-laki, maka kaum perempuan juga bisa unggul termasuk dari segi kepemimpinan. Hal ini dibuktikan dengan kepemimpinan perempuan-perempuan Aceh seperti Cut Nyak Dien, sampai Laksamana Hayati yang menjadi panglima perempuan yang gagah berani di medan tempur. Tak berlebihan RA Kartini berpendapat bahwa Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang sama, jiwanya sama, hanya bentuknya yang berlainan karena itu perempuan dan laki-laki tidak boleh di beda-bedakan.³

Dalam konteks demokrasi, sistem yang dianut di Indonesia tidak membatasi kepemimpinan berbasis gender, jadi siapapun berhak menjadi pemimpin berdasarkan kehendak rakyat. Secara yuridis formal tidak ada aturan yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Namun dalam tataran teologis seringkali terkendala dengan hadis (HR. Buchori dari abi Bakrah)⁴:

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري عن أبي بكر)

¹Yuminah Rohmatullah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam : Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan *Hadis* dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara", *Jurnal Syariah, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, Nomor 1 (Juni 2017)

² Kartini Kartono, *Pemimpin dan kepemimpinan*, (Jakarta: Grafindo: Persada, 1982), hlm. 49.

³Ridjal, Fauzie, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia Yogyakarta*, (Yogyakarta: ____, 1993), hlm. 88

⁴Abi Muhammad Bin Mas'ud al-Baghawi, *Syarbus Sunnah*, (Darul Kitab: 'amaliyah, 436-516H)

“Tidak akan beruntung suatu kaum apabila menyerahkan urusan kepada perempuan

Di Kalangan ulama terdapat *ikhtilaf* terkait legalitas kepemimpinan perempuan. Kelompok yang menolak kepemimpinan perempuan umumnya merujuk pada *hadiś* di atas. Adapun sebagian ulama kontemporer membolehkan kepemimpinan perempuan. Mereka menilai *hadiś* yang melarang kepemimpinan perempuan bersifat khusus terbatas pada konteks Raja Kisra. Artinya Rasulullah menggambarkan pemimpin yang tidak memiliki kompetensi yang kecakapan yang rendah yang kebetulan dijabat oleh perempuan. Jadi sesungguhnya kepemimpinan perempuan tidak ditolak asalkan tidak memiliki karakteristik-karakteristik yang dapat membawa sebuah negeri menuju kemunduran, seperti kecakapannya rendah dan kurang profesional.⁵

Faktor lain yang juga harus dilihat dari *hadiś* tersebut adalah *asbabul wurud* nya bahwa kepemimpinan perempuan waktu itu menyalahi sebuah tradisi yang berlaku pada masyarakat Persia saat itu, Di Persia pemimpin perempuan dianggap sebagai aib bagi sebuah kerajaan. Perempuan tidak mempunyai harkat dan martabat serta perempuan masih di anggap sebagai makhluk kelas dua (*second cretion*).⁶

Pada saat itu perempuan belum mempunyai kualifikasi menjadi seorang pemimpin yang adil, bijaksana, visioner dan berkarakter dan kualifikasi kepemimpinan lainnya melainkan hanya mementingkan kekuasaan saja.⁷ Perempuan pada saat itu mengalami keterbelakangan dari berbagai bidang termasuk dalam pendidikan. Terpilihnya Buwaran Binti Syawarahi Bin Kisra Bin Barwiz⁸ menyalahi tradisi yang berlaku pada saat itu. Pada saat itu perempuan masih di pandang minor, perempuan belum di percayai untuk mengurus urusan publik, terlebih lagi urusan Negara karena waktu itu perempuan masih tertutup sehingga wawasan dan pengetahuannya juga masih tertutup sehingga yang mampu menjadi pemimpin adalah hanya kaum laki-laki.⁹ Bahkan bukan hanya itu, Ayat *al-Qur’ān* surat An-Nisa ayat 34¹⁰:

”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain”(perempuan),”dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”

Ayat diatas dijadikan asumsi pula oleh para Ulama dan di jadikan justifikasi untuk menggambarkan superioritas laki-laki atas perempuan. Seperti Ibnu Katsir dalam tafsir *mutaqaddimah*nya menyatakan bahwa kata “*qawwāmūn*” pada ayat ini ditafsirkan sebagai pemimpin, penguasa, hakim dan pendidik bagi perempuan, hal ini karena kelebihan yang

⁵Ulyan Nazri,”Pendidikan Perempuan: Refleksi Pemikiran TGKH. M.Zainuddin Abdul Madjid” *Sebemata*, Volume 4, Nomor 1, (Juni 2015), hlm. 69.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Hal”ini sesuai dengan *hadiś* أن يمزق كل ممزق lihat Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Barri*. hlm.159.”

⁸Ali Ibnu Hajar Asqalani dan Syihab al-Din Abu al-fadl Ahmad”, *Fathul Barri*. Juz XX, (Bairut: *Dār al-Ma’rifah*, 1378 H), hlm. 10.

⁹*Ibid.*, hlm. 96.

¹⁰Tim Penterjemah *al-Qur’ān, al-Qur’ān dan Terjemahannya*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Tafsir Al-Qura’an, 1971), hlm. 123.

dimiliki laki-laki atas perempuan, karena alasan ini jugalah menurut Ibnu Katsir *nubuwwah* dan kepemimpinan hanya di khususkan untuk laki-laki.¹¹ Demikian juga al-Qurtubhi yang menyatakan bahwa kata “*qowwamun*” menunjukkan arti kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, karena laki-laki yang memberikan nafkah dan membela perempuan, laki-laki lebih pantas menjadi hakim, pemimpin dan menjadi pasukan perang.¹²

Lantas bagaimana kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam?, dalam *al-Qur'an* sejak 15 abad yang silam, *al-Qur'an* telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, *al-Qur'an* memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki.

Di antaranya dalam masalah kepemimpinan, *al-Qur'an* memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan, bahkan bila perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria yang ditentukan, maka ia boleh menjadi hakim dan top leader (perdana menteri atau kepala Negara). Masalah ini dijawab oleh *al-Qur'an* dalam Surah at-Taubah ayat 71.¹³

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang maruf mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat ada rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. at-Taubah[

Ayat diatas menerangkan bahwa siapapun baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi pembela atas mukmin lainnya. Tak terkecuali perempuan sebagai mukmin pun dapat turut membela saudara-saudaranya dari kalangan laki-laki, karena hubungan dengan agamanya sesuai dengan fitrah sebagai perempuan. Bahkan Istri-istri Rasulullah dan para sahabat turun ke medan perang bersama-sama tentara Islam. Dan salah satu Istri Rasulullah yang menjadi pimpinan di medan perang adalah Siti Aisyah.

Ulama klasik dan abad pertengahan lebih banyak yang kontra terhadap kepemimpinan perempuan sehingga doktrin ini melekat dalam benak umat Islam tradisional. Umat Islam tradisional selalu memegang doktrin bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin bagi laki-laki.¹⁴ Doktrin ini senantiasa dihayati dalam kehidupan nyata oleh umat Islam terutama penduduk yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia.

¹¹Ibn Katsir, “*Lubaabul Tafsir Min Ibni Kaṣir*”(Terj) M. Abdul Ghafar, *Tafsir Ibnu Kaṣir*, (Jakarta: Pustaka Imam as-Syafi’i, 2001), hlm. 200.”

¹²Makmur Jaya, *Penafsiran...*, hlm. 252.

¹³Tim Penterjemah *al-Qur'an, Al-Qur'an...*, hlm. 291.

¹⁴ Makmur Jaya, *Penafsiran...*, hlm. 255.

Dari polemik diatas dimana banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda antara ulama yang satu dengan yang lainnya, bahkan dengan dalil-dalil yang terkandung dalam *al-Qur'an* yang juga di tafsirkan berbeda-beda sesuai dengan Pro dan Kontra para ulama terhadap pandangan sesuatu hukum, ditambah lagi dengan Indonesia yang memiliki masyarakat yang heterogen dan termasuk penduduk muslim terbesar di dunia yang terdiri dari berbagai macam pulau, yang tersebar di seluruh Republik Indonesia. Yang pastinya segala pemikiran tidak lepas dari budaya dan adat istiadat yang ada. Hingga keheterogenan ini bukan hanya pada bahasa, budaya, suku dan adat istiadat saja, akan tetapi juga pada pemahaman-pemahaman Islam yang beraneka ragam seperti pemahaman terhadap ajaran Islam yang tertuang pada ajaran Islam berbasis Nahdatul Ulama, Muhamadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Persis, Majelis Tafsir *al-Qur'an* hingga Nahdatul Wathan.

Dari berbagai penafsiran tentang kepemimpinan perempuan dari sudut pandang masing-masing memberikan pandangan yang beragam yang sama-sama memiliki peluang kebenaran. Legalitas kepemimpinan perempuan telah menjadi isu yang sangat kontroversial di Lombok, terutama ketika Mukhtar X NW, organisasi massa terbesar di Nusa Tenggara Barat yang berbasis di Lombok. Hampir 70% masyarakat Lombok adalah anggota dari Organisasi NW. Sehingga segala permasalahan terkait organisasi NW menjadi isu besar karena menyangkut mayoritas warganya.¹⁵

Mukhtar X NW di Praya tahun 1998 adalah momentum yang sangat bersejarah karena merupakan mukhtar pertama setelah wafatnya Pendiri NW, yaitu TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. Pada Mukhtar tersebut tanpa diprediksi sebelumnya muncullah Hj. Siti Raehanun sesorang perempuan yang menjadi calon terkuat Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW).¹⁶

Ummi Hj. Siti Raehanun sendiri adalah putri bungsu dari Pendiri NW. Kemunculannya sebagai calon PBNW terkuat telah menimbulkan kontroversi di kalangan mukhtamirin. Mereka beranggapan bahwa pencalonan Hj. Siti Raehanun tidak sah karena bertentangan dengan ideologi oraganisasi NW yang menganut Mazhab Syafii, dalam hal kepemimpinan perempuan mazhab syafi'i tidak membenarkan adanya kepemimpinan perempuan. Polemik terus terjadi, Hj. Siti Raehanun yang didukung oleh para Tuan Guru tidak mempermasalahkan kepemimpinan perempuan, dalam perspsi para Tuan Guru kepemimpinan perempuan sah menjadi pemimpin dalam organisasi yang tidak boleh adalah menjadi imam sholat. Pemahaman seperti itu dapat diterima oleh para mukhtamirin mengingat Tuan Guru dalam

¹⁵ TGH. Abdul Hayyi Nu'man, Maulana Syaikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid *Riwayat Hidup & Perjuangannya*, (Mataram:PBNW,2014), hlm. 52.

¹⁶ Wawancara dengan TGH. Lalu Anas Hasry di Gunung Rajak pada tanggal 2 Maret 2022.

masyarakat Lombok sangat dihormati dan menjadi panutan baik dari segi perilaku maupun perkataan, sehingga perkataan Tuan Guru dapat dengan mudah diterima.¹⁷

Akan tetapi, polemik kepemimpinan perempuan dalam tubuh organisasi NW, sudah ditanggapi oleh kepentingan politik sehingga tidak ada toleransi/tidak ada peluang untuk menerima kepemimpinan perempuan. Akhirnya pihak kontra walk out dari sidang dan sidangnya berlanjut dan terpilihlah Hj. Siti Raehanun sebagai PBNW. Polemik terus terjadi, pihak yang walk out mengadakan muktamar reformasi sebagai bentuk penolakan terhadap hasil muktamar X di Praya karena bertentangan dengan ideologi organisasi tidak membolehkan perempuan sebagai pemimpin. Itulah awal NW mengalami dualisme kepemimpinan selama 23 tahun.¹⁸

Dualisme kepemimpinan dalam tubuh NW berdampak kompleks dalam kehidupan masyarakat NW, pertikaian-pertikaian terjadi secara terus menerus. Demikian pula dalam mendapat legalitas hukum, kedua pimpinan ormas tersebut telah mengalami berbagai macam sidang di meja hijau untuk mendapatkan legalitas negara. Setelah menjalani persidangan secara maraton akhirnya pihak NW yang dipimpin oleh Hj. Siti Raehanun yang mendapat legalitas hukum.¹⁹

NW sendiri adalah sebuah organisasi massa yang didirikan oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid pada tahun 1953 M. Sebelum mendirikan NW, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid awal mula mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) pada tahun 1935 sebagai pusat pendidikan masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai menyelesaikan studinya di Madrasah Sholatiyah Mekkah al-Mukarromah.²⁰

Madrasah NWDI merupakan madrasah pertama dengan konsep modern kala itu sehingga operasionalnya mendapat banyak pertentangan di masyarakat kala itu. Akan tetapi ditengah pertentangan, hambatan dan cobaan itu Madrasah NWDI terus berkembang dan melahirkan generasi-generasi terdidik. TGKH. M. Zainuddin sebagai pendiri Madrasah NWDI banyak melakukan pembaharuan dalam sistem pendidikan kala itu yang semula ortodok menjadi sistem pendidikan yang terintegral, terorganisir dan terstruktur.²¹

Tak mengherankan kemudian Madrasah NWDI mengalami perkembangan yang cukup pesat, alumni dari Madrasah NWDI mendirikan madrasah di tempatnya masing-masing sebagai cabang dari madrasah induk, sehingga madrasah NWDI sudah memiliki banyak cabang di berbagai wilayah Lombok. Seiring dengan perkembangan itu, maka dirasa penting

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Khirjan Nahdi, dkk, *HAMZANWADI dan Gerakan Kebangsaan Melalui Pendidikan Berbasis Lokal Bermatra Nasional*, Jurnal Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGGA), Volume 3, Nomor 2, (Desember 2020), hlm. 117.

²¹ TGH. Abdul Hayyi Nu'man dan H.M. Mugni, *Mengenal Nahdlatul Wathan*, (Mataram: PBNW, 2001), hlm. 14.

untuk mendirikan organisasi untuk mewadahi eksistensi Madrasah NWDI yang semakin banyak. Maka didirikanlah organisasi kemasyarakatan NW pada tanggal 1 Maret 1953. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, Sosial dan Dakwah.²² Di bidang sosial TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid mendirikan lembaga sosial seperti panti asuhan dll. Sedangkan di bidang dakwah TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid melakukan dakwah keliling dengan cara membuka pengajian umum di berbagai tempat di pulau Lombok.²³

Dengan adanya organisasi NW pelaksanaan pendidikan menjadi lebih terstruktur dan tersistem, Masyarakat Lombok mulai mengenal pendidikan yang berjenjang dengan adanya, Paud, TK, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, *Ma'had Darul Qur'an Wal ḥādīs al-Majidiyah Asy-syafiyyah* NW dan Perguruan Tinggi. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dapat dikatakan sebagai pelopor reformasi pendidikan di Lombok.²⁴

Eksistensi dari Organisasi NW melalui lembaga pendidikannya telah berkontribusi signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari madrasah-madrasah itu lahir kaum cerdas cendekia yang menjadi pelopor pembangunan di tempatnya masing-masing. Banyak diantara mereka yang kemudian melanjutkan pendidikannya ke Timur Tengah dan sepulangnya menjadi Tuan Guru. Generasi inilah yang kemudian hari memegang peranan penting dalam masyarakat Lombok. Tuan Guru sebagai tokoh dan panutan masyarakat menjadi figur yang melekat pada persoalan keagamaan di tengah masyarakat, Tuan Guru memegang peranan sentral di tengah masyarakat²⁵ terlebih mayoritas penduduk di Nusa Tenggara Barat adalah beragama Islam dan sebagian besar dari masyarakat tersebut adalah beragama Islam dan berorganisasikan NW.

Dalam pemahaman masyarakat Lombok sebutan Guru apabila seseorang telah melaksanakan Haji dan tokoh yang memiliki murid atau pengikut yang banyak artinya orang yang sudah berhaji disebut juga Tuan bukan berarti disebut dengan Tuan Guru. Begitupun sebaliknya meski sudah banyak murid tapi belum berhaji, maka tidak bisa disebut Tuan Guru dan walaupun telah berhaji dan menjadi guru tapi tidak mendakwakan juga tidak dapat dikatakan sebagai Tuan Guru. Ciri orang tersebut di katakan sebagai Tuan Guru bagi masyarakat Lombok adalah orang yang telah berhaji, memiliki murid, melaksanakan dakwah, memiliki ilmu pengetahuan dan menjalankan ajaran Agama yang di buktikan dari *Imaniyah*, Ibadah, Muamalah, *muasyarah*, dan Akhlak.²⁶

²²Khirjan Nahdi, dkk, *HAMZANWADI...*, hlm. 117.

²³*Ibid.*, hlm. 119.

²⁴TGH. Abdul Hayyi Nu'man dan H.M. Mugni, *Mengenal...* hlm. 30.

²⁵Afthon Ilham Huda, dkk, *Makna Politik Bagi Tokoh Agama*, (Studi Fenomenologi Partisipasi Tuan Guru dalam Politik Praktis di Lombok), Jurnal Skripsi: Eperints.Unram.ac.id, hlm. 3.

²⁶Emzet G al-Kautsar, di akses pada hari sabtu tanggal 1 Oktober 2022

Lombok sebagai basis organisasi masa NW, merupakan pulau dengan mayoritas muslim, hampir tidak ada warga asli Lombok yang nonmuslim. Sasak sebagai suku utama merupakan suku yang telah mendiami Lombok sejak ratusan tahun dan menetap secara turun temurun. Secara historis masyarakat Lombok terdiri dari ras mongoloid yang banyak terdapat di pulau Jawa, Bali, Banjar, Bugis, Filipina dan lainnya. Masyarakat Lombok adalah masyarakat yang religius dengan Islam sebagai standar nilai dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Abslussunnah wal jamaah merupakan ideologi keagamaan yang paling dominan meliputi warga *nahdiyyin* dan beberapa kelompok lain yang termasuk minoritas. Kendati demikian, kehidupan antara kelompok keagamaan/organisasi keagamaan berlangsung damai dan harmonis. Mengingat Islam telah menjadi standar nilai dalam sistem sosial masyarakat Lombok. Masyarakat Lombok adalah masyarakat yang moderat, saling menghormati, saling menghargai, mengedepankan toleransi dan menjunjung tinggi keberagaman. Di beberapa aspek kehidupan Islam telah mewarnai dengan ciri khas pada tradisi Masyarakat Lombok.²⁸

Sebagai masyarakat religius, kedudukan Tuan Guru menjadi sangat urgens dan vital. Tuan Guru menjadi sentral dalam kehidupan beragama di Lombok, hampir dalam setiap kegiatan kemasyarakatan keterlibatan Tuan Guru menjadi penting sebagai pemilik otoritas keagamaan di masyarakat Lombok. Majelis-Majlis Ta'lim yang di inisiasi oleh Tuan Guru selalu ramai dihadiri oleh para jamaah, kegiatan-kegiatan lainpun tak lepas dari keterlibatan Tuan Guru, seperti dalam pernikahan, khitanan, syukuran, kematian dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya.²⁹

Pada masa lampau, Lombok pernah dipimpin oleh kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan runtuh secara silih berganti. Pernah berada dalam penguasaan Kerajaan Karangasem selama tiga abad baru kemudian pada awal abad 19 dalam penguasaan Belanda. Silih bergantinya penjajahan atas Lombok menyebabkan Lombok terpuruk dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi budaya, politik, pendidikan maupun sosial³⁰

Salah satu aspek yang cukup berdampak adalah aspek sosial, misalnya dalam hal keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam ranah publik terjadi kesenjangan yang cukup jauh. Laki-laki boleh beraktivitas dimana saja sedangkan perempuan tersekat dalam budaya yang mengharuskannya tinggal dirumah, walaupun beraktivitas maka aktivitas hanya pada kawasan rumah tangga.³¹

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan budaya, kini perempuan Lombok lebih leluasa terlibat dalam ranah publik baik sebagai politisi, guru, PNS

²⁷Afthon Ilham Huda, dkk, *Makna...*, hlm. 10.

²⁸*Ibid...*, hlm. 20.

²⁹Lalu Fakihuddin, *Relasi Antara Budaya Sasak dan Islam: Kajian Berdasarkan Persepektif Folklor Lisan Sasak*, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Volume 1, Nomor 2, (November 2018)

³⁰ Zaenal Arifin, *Pemikiran Hukum Maulana Syaikh...*, hlm. 28.

³¹ Afthon Ilham Huda, dkk, *Makna...*, hlm. 21.

pengusaha dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB menginisiasi terwujudnya lembaga pemberdayaan perempuan, guna mendukung visi dalam menciptakan perempuan berdaya saing dan Indonesia Maju.³² Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong kontribusi perempuan dalam pembangunan.

Lembaga pemberdayaan perempuan sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender, memberikan peluang pemberdayaan perempuan dengan mengenali kemampuan diri, potensi sekitarnya, mengatasi masalah yang dihadapi dan mengetahui hak-hak mereka dalam pembangunan serta memberikan peluang sama dengan kaum pria dalam aspek pemerintahan dan kepemimpinan.

Perempuan sebagai pemimpin bukan lagi sebuah isu yang kontroversial terlebih dalam sudut pandang yuridis maupun teologis. Hukum positif memberikan peluang yang terbuka untuk eksistensi dan pemberdayaan perempuan. Demikian pula hukum Islam memberikan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan selama tidak mengabaikan kodrat dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Hal dan ihwal semacam ini telah menjadi topik bahtsul masa'il dari kalangan Tuan Guru Lombok yang mayoritas kader ulama dari organisasi NW.

METODE

Latar penelitian ini adalah corak pemikiran tuan guru dalam kepemimpinan perempuan dalam Islam. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian lapangan (field Research) dengan metode kualitatif deskriptif (deskriptif analitis) berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan. Dengan melakukan pendekatan Normative. Penggalan data dilakukan dengan observasi, interview dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer yaitu Pemikiran para tuan guru dalam hukum kepemimpinan dalam Islam.

Adapun sumber data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data, validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data-data yang terkumpul dengan memakai metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pemikiran, biografis, dan kerangka metodologi serta corak pemikiran Tuan Guru Nahdlatul Wathan di Lombok yaitu Tgh. Anas Hasry, Tgh. Zainal Arifin Munir, Tgh. Fahrurazi, Tgh. Moh. Tohri, Tgh. Fuad Zaini, Tgh. Mansub Amri, Tgh. Lalu Abdul Muhyi Abidin, Ustadzah Hj. Masrun Ain.

³²<https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/sekolah-perempuan-ciptakan-perempuan-berdaya-indonesia-maju>. Di akses pada tanggal 3 Januari 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini akan lebih menekankan pada pemikiran hukum kepemimpinan dalam Islam dilihat dari metode dan corak pemikiran tuan guru, diantaranya dalam penelitian ini terdapat 8 Tuan guru Nahdathul wathan yang menjadi representative dari Tuan guru yang ada di Lombok Timur. Adapun dari 8 tuan guru yang sudah penulis teliti, adalah Tgh. Anas Hasry, Tgh. Zainal Arifin Munir, Tgh. Fahrurazi, Tgh. Moh. Tohri, Tgh. Fuad Zaini, Tgh. Mansub Amri, Tgh. Lalu Abdul Muhyi Abidin, Ustadzah Hj. Masrun Aini.

Nahdatul Wathan

Nahdatul al-Waṭan (Kebangkitan Bangsa) sendiri di singkat NW, adalah organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat. Organisasi ini di dirikan pada 1 Maret 1953 oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Sebagai organisasi yang terbentuk di negara hukum, organisasi NW diresmikan telah tercatat dalam akta notaris Hendrik Alexander Malada dengan nomer 48 tanggal 29 Oktober 1956. Organisasi NW juga telah berbadan hukum berdasarkan ketetapan menteri kehakiman nomer : J.A.5/10515 tanggal 17 oktober 1960. Mengenai NW juga sudah di umumkan melalui berita Negara Republik Indonesia nomer 90 tanggal 10 november 1960 tercatat sudah 647 lembaga pendidikan mulai dari tingkat anak-anak hingga perguruan tinggi.³³

Lombok dan Jejak Intelektual Tuan Guru Nahdatul Wathan

Pulau Lombok adalah pulau dengan julukan pulau seribu masjid. Pulau Lombok terdapat banyak masjid karena sekitar 80% masyarakat Lombok adalah penduduk yang beragama Islam¹⁹¹, 15% “beragama Hindu yang sebagian besar berasal dari Bali”, 5% sisinya beragama selain Islam dan Hindu.¹⁹² Komposisi ini terjadi disebabkan oleh terjadinya dinamika dalam agama-agama yang muncul dan hilang dalam lintasan sejarah peradaban umat manusia. Islam masuk di Lombok sekitar abad ke 15 (1521 M), pada masa kerajaan Demak yang dibawa oleh Sunan Raden Putra dari Sunan Giri. Kondisi dakwah yang dilalui Sunan Raden dinamikanya amat sulit dikarenakan oleh gesekan-gesekan langsung maupun tidak langsung dengan budaya yang sudah ada yaitu Hindu dan Budha Majapahit. Setelah masyarakat Lombok mengenal Islam, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat karena estafet dakwah dilanjutkan generasi awal Islam Lombok yang disebut Esoteris yaitu tokoh Islam dari dalam pulau Lombok itu sendiri. Kemudian generasi da’i berikutnya setelah adanya modernisasi Tuan Guru dari kalangan Islam esoteris atau orang dari dalam Lombok sendiri yang dinamakan. Islam Sufi. Tuan Guru adalah sebutan yang sepadan dengan derajat Ulama. Maka istilah Tuan Guru identik dengan istilah Ulama.

³³ "Jatuh Bangun Nahdatul Wathan". "Republika, Diakses pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, pukul 16.00 WITA

Metode, Corak dan Relevansi pemikiran Tuan Guru Nahdlatul Wathan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, berikut Metode, Corak dan Ke-Relevan-an pemikiran tuan guru terhadap pandangan kepemimpinan perempuan dalam Islam.

Nama	Metode	Corak	Relevansi
TGH. Lalu Anas Hasry	Ijtihād dan menarik istimbāt hukum. (al-Qur’ān &Sunnah)	Pendekatan Tatbiq	Relevan
TGH. Zainal Arifin Munir	Kontekstual	Pendekatan Tatbiq	
TGH. Fahrurozi Dahlan	Kontekstual	Ilmiah	Relevan
Mohammad Tohri	Tafsir Tahlili	Pendekatan Tatbiq	Relevan
TGH. Fuad Zaini	Tasfir Muqarin	Pendekatan Tatbiq, kontemporer, moderat	Relevan
TGH. Mansub Amri	Kontekstual	Metode Kritik Sejarah (the Critical History method)	Relevan
TGH. Muhyi Abidin	Linguistik berbasis Riwayah	Pendekatan Tatbiq	Relevan
Ustadzah Masrun Aini	Kontekstual	Ilmiah	Relevan

Hukum Pemikiran Tuan Guru dalam kepemimpinan perempuan dalam Islam

Dalam hukum pemikiran ini yang menjadi acuan adalah Q.S.An-Nisa: 34 dan Hadis Nabi yang berbunyi “tidak akan beruntung suatu kaum jika dipimpin oleh Perempuan”. Dua hal ini telah menjadi istimbāt hukum bagi sebagian ulama, masyarakat, politisi atas penolakan kepemimpinan perempuan dalam Islam. Hingga penulis ingin mengetahui bagaimana pemikiran tuan guru di Lombok terkait ini.

TGH. Anas Hasry: Beliau menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu ada yang sama dan ada juga yang tidak sama. Sedangkan pandangan hukum dalam kepemimpinan perempuan, beliau menyatakan tidak ada larangan perempuan menjadi pemimpin bahkan tidak ada batasannya. Karena didalam al-Qur’an sendiri mengisahkan kepemimpinan Ratu Balqis dimana ia adalah seorang pemimpin perempuan di negaranya. Ayat al-quran dan hadis yang acap kali dijadikan rujukan akan ketidakbolehan menjadi pemimpin. sudah sangat jelas bahwa ayat tersebut adalah menjelaskan tentang rumah tangga, bukan tentang Negara.Dan menurut beliau bahkan satu wanita dapat mengalahkan pikiran laki-laki, wanita tidak bisa dianggap lemah. Hingga kepemimpinan bukan hanya hak laki-laki, akan tetapi perempuan juga memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin.

TGH. Zainal Arifin Munir: Tgh Zainal memberikan Pandangan tentang makna dari Q.S. An-nisā’ : 34 ini “Arrijālu Qawwāmūna ‘Alannisā’” arti khusus untuk rumah tangga tapi

secara umumnya disini harus gotong royong sekalipun laki perempuan tidak dibedakan tapi dari segi fisik dari segi kemampuan tertentu itu dibebankan kepada laki-laki untuk membantu perempuan. Qawwām artinya yang memiliki wewenang diatas perempuan yang memiliki kemampuan diatas perempuan yang memiliki kekuatan diatas kekuatan perempuan maka anda wahai laki-laki berkewajiban untuk selalu membantu perempuan. Tidak ada hokum yang menjelaskan secara langsung ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin. karena islam sendiri tidak pernah mendiskreditkan perempuan. Sejarah Ratu Balqis yang tertuang di dalam al-Qur’ann dijadikan beliau sebagai dasar bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin.

TGH. Fahrurazi Dahlan: Tuan guru Fahrurazi Dahlan mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu secara normative keislaman diposisikan setara dalam proses kehidupan. Laki-laki sesuai dengan apa yang harus dikerjakan begitu juga perempuan. Islam sangat konperhensif dalam mengatur kehidupan laki-laki dan perempuan. Dan untuk keterbolehan dan tidaknya perempuan menjadi pemimpin, maka dilihat dalam 2 hal dilihat dari sisi teks dan kontekstual. Dan tuan guru fahrurazi berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam adalah di perbolehkan.

TGH. Moh. Tohri: Bicara tentang kedudukan perempuan dalam Islam apakah boleh menjadi pemimpin atau tidak, Tgh. Tohri menyatakan bahwakedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama, sama hal nya terhadap hak perempuan saat memiliki skill untuk menjadi pemimpin, maka perempuan tersebut dibolehkan menjadi pemimpin, perempuan yang memiliki potensi menjadi pemimpin, maka memiliki hak yang sama seperti halnya laki-laki. Islam sendiri tidak pernah mendiskreditkan perempuan. Kisah ratu Balqis adalah salah satu bukti bagaimana perempuan boleh menjadi pemimpin.

TGH. Fuad Zaini: Tgh. Fuad Zaini mengatakan bahwa Islam adalah agama yang universal yang tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. "Islam adalah agama Allah SWT, agama satu-satunya yang di ridhoi oleh Allah" SWT, yang merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia. Kita bisa melihat kebelakang yang menciptakan manusia ini adalah Allah SWT. Dan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Di belakang itu banyak hikmah dan khasiatnya. Oleh karena itu Islam sebagai agama yang sangat memahami fitrah manusia menyeru pada manusia. *"yā ayyuhannāsuttaqū rabbakumul laẓī khalaqakum min nafsin wāhidah, wa khalaqa minhā zanjahā wa baṣṣa minhumā rijālan kaṣīran wa nisa'a"*. Disana disebut rijal dan di sebut juga Nisa yakni laki-laki dan perempuan. Mengakui bahwa manusia itu memang menjadi dua golongan laki-laki dan perempuan. Lalu mengenai peran diantara keduanya, bahwa perempuan itu adalah belahan hidup laki-laki, diantara laki-laki dan perempuan itu memiliki peran yang sama sebenarnya tidak ada perbedaan pada kesetaraan gender sekarang dan ada gerakan feminis. Islam sebenarnya tujuannya sama. Supaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan antara kedua

golongan insan ini. Jika tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki mereka berjalan bersama dan ada relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan mereka. Beliau memahami ini bahwa fitrah manusia adalah sama. Oleh karena beliau berpendapat bahwa Perempuan boleh menjadi pemimpin.

TGH. Mansub Amri: Berbicara tentang pemimpin Tgh. Mansub Amri menyatakan pada dasarnya kita semua itu adalah pemimpin. Dan pada saatnya nanti menurut beliau, kita semua akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT tentang apa yang telah kita pimpin, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yaitu kita semua adalah pemimpin dan pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggung jawabannya, seorang imam akan dimintai pertanggung jawabannya tentang rakyatnya, seorang suami akan dimintai pertanggung jawabannya tentang rumah tangganya, seorang istri akan dimintai pertanggung jawabannya tentang suaminya tentang apa yang ada di dalam rumah tersebut dari suami, anak, dan harta benda yang diamanatkan oleh suaminya tersebut. Karena setiap orang adalah pemimpin maka perempuan pun berpotensi untuk menjadi pemimpin. Dengan syarat memiliki kecakapan, skill, manajerial dan memiliki potensi/jiwa kepemimpinan.

TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin: Terkait dengan pemikiran hukum kepemimpinan perempuan apakah diperbolehkan atau tidak, beliau menyatakan bahwa Perempuan dapat menjadi pemimpin, hal ini dibuktikan dengan kisah Ratu Balqis yang diangkat dalam al-Qur'an. Dan terkait hadis yang dijadikan uzah pelarangan perempuan menjadi pemimpin menurut beliau ini tidak menjadi refrensi dalam memaknai bahwa perempuan tidak boleh memimpin. Dan beliau sendiri tidak menyetujui jika ada pelarangan terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin, karena menurutnya saat perempuan itu mampu dan memiliki potensi serta skill. Maka, diperbolehkan menjadi pemimpin.

Ustadzah Hj. Masrun Aini: Bagaimana cara seorang laki-laki memimpin? Apakah perempuan juga boleh memimpin? Menurut beliau, saat ini adalah zaman kesetaraan gender, maka antara hak laki-laki dan perempuan itu adalah setara. Dapat dilihat pada zaman dulu kisah Aisyah pada saat perang, dari sanalah menurut beliau dapat dijadikan patokan bahwa perempuan itu boleh menjadi pemimpin. Dalam undang-undang saat ini terdapat kesetaraan gender, Misalnya laki-laki boleh jadi Bupati, perempuan juga boleh menjadi Bupati. Sehingga banyak kita lihat banyak perempuan yang menjadi bupati atau kepala desa, menjadi kepala dinas, dan ada juga yang menjadi presiden seperti Ibu Megawati, ada yang menjadi rektor di UIN Jakarta. Maka menurutnya kepemimpinan perempuan adalah boleh.

Selain dari itu para tuan guru menyatakan bahwa Ayat Al-Quran: 34 adalah membicarakan tentang kepemimpinan laki-laki atas rumah tangganya. Beserta hadis nabi yang di riwayatkan kisah tersebut adalah hadis yang tidak dapat dijadikan rujukan sebagai pelarangan perempuan menjadi pemimpin. Karena hadis ini dikhususkan kepada kisah yang

saat itu mengalihkan kepemimpinannya pada anak perempuannya dan setelah dipimpin oleh anaknya tersebut, negaranya mengalami kemunduran. Penjelasan diatas dapat kita lihat dalam bagan di bawah ini:

Tuan Guru	Pemikiran Hukum Tuan Guru	
	Boleh	Menolak
TGH. Anas Hasry	√	-
TGH. Zaenal Arifin Munir	√	-
TGH. Fahrurazi Dahlan	√	-
Mohammad Tohri	√	-
TGH. Fuad Zaini	√	-
TGH. Mansub Amri	√	-
TGH. Muhyi Abidin	√	-
Ustadzah Hj. Masrun Aini	√	-

Pengaruh dalam Metode dan Corak pemikiran Hukum Tuan Guru NW

Salah satu issue penting dalam kontestasi politik diberbagai Negara yang tak terkecuali Negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia. Mengenai kepemimpinan perempuan dalam realitas social sehari-hari maupun kondisi politik terkini. Tidak sedikit perempuan dengan jabatan strategis baik dalam komunitas organisasi formal maupun informal serta dalam jabatan pemerintahan mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat.

Faktor Sosial Budaya: Corak pemikiran tuan guru yang menjadi sama adalah terbentuk dari factor social budaya yang dibentuk secara kolektif dalam kelompok nahdatul wathan itu sendiri. Tuan Guru Fuad Zaini mengatakan bahwa ada kesepakatan dalam pola pikir saat mengambil keputusan dalam hukum setiap permasalahan yaitu harus merujuk pada fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, karena beliau adalah panutan bagi pengikut di organisasi atau lembaga NW baik dalam fiqh, spiritual, maupun keilmuan. Mengikuti gaya berpikir ini adalah satu tradisi yang diambil oleh NW yaitu merujuk pada orang terdahulu yang menjadi panutan.

Kepemimpinan dalam masyarakat yang bermartabat dan beradab dibangun atas dasar consensus nilai-nilai dasar local. Jika kultur dan kearifan local di kaitkan dengan aktifitas kepemimpinan, maka ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan tidak bisa lepas dari nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang di anut. Ia tidak bisa di pertentangkan akan tetapi ia harus di realisasikan atau bahkan di integrasikan. Salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki tingkat solidaritas yang tinggi terhadap lingkungannya. Hingga relevansi antara Hukum agama dalam kepemimpinan di Indonesi sangat dipengaruhi oleh kultur yang ada di Indonesia. sebagaimana kita telah tahu bagaimana NW sendiri

menyerukan tentang hubbul wathan minal iman yang artinya adalah cinta tanah air adalah bagian dari Iman. Segala pemikiran hukum Islam atau agama mau tidak mau di kaitkan dengan kultur yang ada. Hingga segala pemikiran yang lahir dan kebijakan yang muncul tidak lain tidak bukan dari hasil akulturasi antara agama dan budaya yang ada di Indonesia dalam menyikapi persolahan tentang kepemimpinan Perempuan. Yang pada kenyataannya saat ini di Indonesia sendiri telah lama sudah ada perempuan yang memimpin hingga saat ini.

Faktor Gender: Dari hasil penelitian pula Tuan Guru menjelaskan padangan mereka dengan melihat sisi gender. Dimana menurut Tuan Guru perempuan menjadi pemimpin adalah di bolehkan, asal mereka memiliki skill yang mumpuni untuk menjadi pemimpin. Dalam pandangan gender selama perempuan itu mampu dan berpotensi lantas memiliki manajerial yang mumpuni maka perempuan memiliki hak yang sama seperti hal nya laki-laki.

Faktor Pendidikan: Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir. Contohnya dalam pengambilan keputusan atau menghadapi situasi yang kompleks. Pendidikan yang semakin tinggi artinya semakin banyak literatur dan situasi yang dihadapi. Dan jika kita tengok Tuan Guru di Lombok memiliki pendidikan yang mumpuni, ada yang menjadi dosen, Rektor, hingga pejabat pemerintahan. Hal ini sudah pasti akan mempengaruhi pola pikir yang ada. Pendidikan yang tinggi lebih cenderung memiliki pemikiran yang visioner.

Faktor Lingkungan: Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pembentukan karakteristik setiap manusia, terutama dalam pembentukan sikap serta kepribadian seseorang. Banyaknya faktor yang akan hadir untuk menguasai bagian-bagian dalam pembentukan pola pikir serta attitude yang diengaruhi oleh perkembangan lingkungan yang kian hari kian berkembang mengarah pada sesuatu yang dapat berdampak pada setiap perkembangan yang ada. Hingga taradisi yang dibentuk oleh lembaga/organisasi NW dimana saat membuat keputusan yang menjadi dasar Hukum, itu merujuk pada Tuan Guru Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dan ini telah menjadi kesepakatan bersama karena dipercayai bahwa beliau sangat mumpuni di berbagai bidang hingga pantas dan juga wajib menjadi rujukan di masyarakat NW .

Relevansi Pemikiran Hukum Islam Tuan Guru Nahdlatul Wathan Tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Konteks Indonesia

Saat ini di Indonesia tidak sedikit pemimpin yang menjadi tokoh publik dan perempuan-perempuan tersebut berada dalam berbagai aspek kehidupan baik sebagai pemimpin di ranah politik maupun negara, perusahaan, bisnis, maupun berbasis di dunia pendidikan, kesehatan, hukum serta sosial budaya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh perempuan Indonesia yang menjadi tokoh perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah diantaranya adalah 1). Dewi Handayani : Bupati Tumanggung Prov. Lampung, 2). Ade Munawarah Yasin : Bupati Bogor, 3) Anne Ratan Mustika : Bupati Purwakarta, 4) Ade UU Sukaesih : Wali Kota Banjar, 5) Khofifah Indar Parwangsa – Gubernur Jawa Timur, 6) Hj. Rohmi Jalilah :

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Selama menjadi pemimpin banyak hal yang telah mereka buat untuk perubahan daerahnya dengan membuat kebijakan-kebijakan cerdas yang dilakukan untuk daerahnya.

Indonesia sendiri telah memberikan ruang khusus bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, diberbagai bidang. Bahkan di dunia politik praktis perempuan diberikan ruang 30% koutta perempuan untuk menjadi pemimpin dalam Legislatif. Indonesia pernah di pimpin langsung oleh perempuan yang sekalaigus menjadi presiden perempuan pertama Indoensia yaitu Hj. Megawati Sokarno Putri. Beliau adalah satu-satunya perempuan yang pernah menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia. Saat pemilu 1999, di waktu Hj. Megawati mencalonkan diri menjadi presiden. Indonesia saat ini tidak menutup perempuan dalam peranannya di public. Hal ini telah berangsur dan berjalan sejak RA. Kartini yang memperjuangkan hak hak perempuan kala itu. Hingga gerakan beliau kala itu, telah menjadi sejarah peradaban peran perempuan di kancah domestik Indonesia. Pepatah barat mengatakan, bahwa perempuan itu layaknya kantong teh, kita tidak akan pernah taunya rasanya teh yang kuat sebelum kita menyeduhnya dengan air yang mendidih. Begitu pula dengan perempuan kita tidak akan pernah tahu kekuatan perempuan, sebelum kita tahu pengaruh yang dilakukannya. Bicara tentang Nyai Madura, ditengah masyarakat Madura yang notabene masih berada dikelas masyarakat menengah kebawah dan masih banyak masyarakat yang tinggal dipadalaman. Namun para nyai ini dengan gigih mengajarkan ilmuilmu agama dan ilmu aqidah bagi perempuan.

Di Lombok Timur sendiri, yang notabene masih menganut adat Sasak , mereka telah memiliki pemikiran terbuka. Karena social budaya yang terbentuk disana, meski tetap mempertahankan kesukuan Sasak-nya akan tetapi masyarakat Lombok tahu dan dapat menghadapi akultutasi yang terjadi disana. Bahkan bukan hanya pola budaya. Pola pemikirannya juga modern, dimana masyarakat yang bersuku Sasak ini, tidak lagi menjadikan perempuan hanya wajib beraktivitas dirumah akan tetapi membuka lebar perempuan untuk masuk ke ranah public. Hal ini adalah bagian dari bentuk peranan yang dilakukan oleh Para Tuan Guru yang ada dilombok. Dimana kajian kajian yang dilakukan secara rutin dan di buat stigma bahwa nilai harus dianut dengan pola turun temurun. Dan Tuan Guru Syeh Maulana adalah bagian dari bentuk symbol NW Lombok Timur. Pemikirannya dianut oleh masyarakat Lombok. Bahkan seluruh Tuan Guru membidik secara sentral dan mengambil pemikiran Tuan Guru maulana sebagai acuan hidup dan sebagai acuan hokum.

Tuan Guru Maulana kaitannya dengan Kepemimpinan diperbolehkan dan tidak ada larangan di dalamnya. Pemikiran hokum ini diikuti oleh seluruh anggota Nahdatul wathan tanpa terkecuali tuan guru yang penulis teliti. Dari hal ini dapat penulis nyatakan bahwa pemikiram tuan guru di NW Lotim sangat relevan dengan Islam Indonesia. sebagai buktitelah banyak para perempuan Lombok yang menduduki posisi strategis di ranah Publik.

KESIMPULAN

Pemikiran hukum tuan guru terkait dengan kepemimpinan perempuan, dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, bahwasannya tidak ada larangan atas kepemimpinan perempuan, namun juga pemikirain itu muncul bukan tanpa syarat, menurut tuan guru perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin harus memiliki kriteria yaitu memiliki skill dan kemampuan, potensi dan manajerial dalam memimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Muhamad., 2020, *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam*, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No.1.
- Adawiyah, Muazzatun., 2018, *Ontologi Pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid Tentang Pendidikan Pesantren*, Tafaqquh Vol 3 No 2,
- Agesna, Widya., 2018 *Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 3, No 1.
- Aliyah, Lia., *KDRT dalam Pandangan Mufassir Nusantara*, Studi atas Tafsir alAzhar dan al-Misbah al-Munawwar, 2001
- Said Aqil Husin, *Asbâbul Wurûd: Studi Kritis Hadits Nabi melalui Pendekatan Sosio-Historis dan Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan., 2007, *Penelitian kualitatif: Komonikasi, Ekonomi dan kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. C,
- Beryl Syamwil, 1990, *Kiprah Muslim Dalam Keluarga Islam*, Bandung: Mizan. Chabib, M. Thoha, 1996, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dawan, M. Raharjo., 2002, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cet. II, Jakarta: Paramadina
- Epriadi, Dedi dan Zuhdi Arman, 2020, *Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia*, Al-muaddib: jurnal ilmu-ilmu sosial dan keislaman, Vol, 5 No. 2.
- Erwin Padli, dkk. *The Strategy of the Nurul Haramain Putri NW Narmada Islamic Boarding School in Facing the Industrial Era*. Jurnal Potret Pemikiran, Vol. 21, No. 2 Tahun 2021, hlm. 140-148
- Fakih, Mansoer., 1996, *Menggesar Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasyim, Syafiq (ed.), 1999, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: The Asia Foundation, Herwanto, Agus., 2017, *Teori Gender Dalam Mewujudkan Ksetaraan: Menggas Fikih Baru*, al-Ahkam, Volume 5 No 2.
- Kartini Kartono, 1982, *Pemimpin dan kepemimpinan*, Jakarta: Grafindo: Persada.
- Katsir, Ibn., *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. 2001, (Terj) M. Abdul Ghafar, Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Pustaka Imam ass-Syafi'i
- Katsir, Ibnu., 2005. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Jilid I, Beirut: Dar al-Fikri Khan, Qomaruddin., 2001.
- Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Pustaka Pelajar. Komputindo
- Maslamah dan Suprpti Muzani, 2014, *Konsep-Konsep Tentang Gender Persepektif Islam*, SAWWA, Volume 9, Nomor 2.
- Masturin, 2015, *Peranan Perempuan dalam Masyarakat Islam di Era Post 340 Modernisasi*,

al-Tahir, Vol. 15, No 2.

Megawang, Ratna., 1995, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang baru denga Realisasi Gender*, Bandung: Mizan

Putri, Raihan., 2015, *Kepemimpinan Perempuan dalam Persepektif Islam*, Jurnal Mudarrisuna, Vol, 4, No 2.

Rivai, Veithzal, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, 2012, Jakarta: Rajawali Pers

Rivai, Viethzal., 2003, *Kepemimpinan dan Prilaku*, Jakarta: PT. Grafindo persada.

Rivai, Vietzal Bahtiar dan Boy Rafli Amar., 2013, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Riyas, Muhammad Rasyid., 1997, *Makna pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Cetakan ke-3, Jakarta: PT Yarsif Watampore.

Rohmatullah, Yumima, 2017, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengaaan Hukum Tata Negara*, Jurnal Syariah, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol 17, Nomor 1.

_____, 1994, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka,

_____, 1997 *Fiqh Daulah Perspektif al-Qur`an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar

_____, 1997, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, terj. M. Mansyur Abadi, Surabaya: Dunia Ilmu,

_____, *Fiqh Negara*, terj. Syafril Halim, 1999, Jakarta: Robbani Press, 'Amaliyah, t.th